

**ANALISIS YURIDIS PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG OLEH KORPORASI
(ANALISIS TERHADAP PERMA NO. 13 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI)**

**Sahbana Pilihanta Surbakti
Bismar Nasution, Budiman Ginting, Madiasa Ablisar**

sahbana_pp@yahoo.com

ABSTRACT

The existence of rules of the Supreme Court (PERMA) No. 13 of 2016 On The handling of the matter a criminal offence by the Corporation (then known as Perma 13) was issued on the grounds that the Corporation as an entity or a legal subject its presence gives great contribution in enhancing economic growth and national development, but in reality the Corporation may also conduct various criminal acts (corporate crime) that carries the impact of losses against the State and society, that in fact the Corporation can be a place to hide the wealth of results the criminal act untouched legal proceedings in criminal liability (criminal liability). That many laws in Indonesia put the Corporation as the subject of a criminal offence may be subject to liability, but corporate law with the subject matter presented in criminal proceedings is still very limited, one of the reasons are the procedures and the procedures for inspection of the Corporation as the perpetrator of the crime is still unclear, it is therefore deemed necessary the presence of a guide for law enforcement officers in the handling of criminal cases committed by the Corporation. As for that being that became an issue in the formulation of the research is How the settings of the crime in the field of money laundering based on law No. 8 of 2010 About money laundering. This form of accountability for perpetrators of Crime money laundering according to law No. 8 of 2010 after the promulgation of the Perma No.13 of 2016 On The handling of the matter a criminal offence By the Corporation. Supreme Court rule number 13 of 2016 and use the approximation of legislation (the statute approach) of Act No. 8 of 2010 About money laundering. When examined related Arrangements in the field of money laundering crime under law No. 8 of 2010 Concerning the prevention and eradication of the crime of money laundering is arranged starting from article 3 up to article 9 of law No. 8 of 2010 on prevention and The Eradication Of Criminal Acts Of Money Laundering. PP TPPU article 6 of the ACT clearly states that a requirement can be dipidananya a corporation based on the crime of money laundering as referred to in article 3, article 4 and article 5, performed by the Corporation. takeover of the Corporation by the State of criminal with a replacement with the seizure of assets.

Keywords: Corporate, criminal act of money laundering, the Supreme Court Rules.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang semakin canggih, mengakibatkan modus operandi kejahatan menjadi semakin canggih pula, mulai dari menggunakan telepon genggam hingga menggunakan fasilitas internet bahkan ada yang melibatkan Korporasi maupun unsurnya. Modus operandi kejahatan seperti ini, hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai status sosial menengah ke atas dalam masyarakat, bersikap dan bertingkah laku intelektual, sangat tenang, simpatik, dan terpelajar.¹ Modus kejahatan seperti ini yang sejak beberapa waktu lalu mulai dikenal dengan istilah kejahatan "kerah putih" atau *White Collar Crime*. Karakteristik dari *White Collar Crime* menurut Hazel Croall (terjemahan) adalah:² (1). Tidak kasat mata (*low visibility*). (2). Sangat kompleks (*complexity*) (3). Ketidakjelasan pertanggung-jawaban pidana (*diffusion of responsibility*) (4). Ketidakjelasan korban (*diffusion of victims*). (5). Aturan hukum yang samar atau tidak jelas (*ambiguous criminal law*). (6). Sulit dideteksi dan dituntut (*weak detection and prosecution*).

¹ Marulak Pardede, *Masalah Money Laundering di Indonesia*, editor L. Sumartini et.al.(Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM, 2001) hal. 2.

² Hazzel Croal (1992), *Whie Collar Crime*, dikutip oleh Harkristuti Harkrisnowo, *Kriminalisasi Pemutihan Uang (Money laundering) Sebagai Bagian Dari White Collar Crime*, (Makalah disampaikan Pada Seminar Money Laundering (Pencucian Uang) ditinjau dari Perspektif Hukum dan Ekonomi, Jakarta, 23 Agustus 2001), hal.4.

Para pelaku kejahatan kerah putih biasanya selalu berusaha untuk menyembunyikan uang hasil kejahatannya agar tidak dapat ditemukan oleh aparat penegak hukum. Segala cara mereka lakukan agar uang tersebut tidak “tercium” sebagai uang haram. Kegiatan untuk menyembunyikan asal usul uang hasil kejahatan mereka lakukan dengan melakukan “pencucian” terhadap uang tersebut. Hal yang seringkali dilakukan oleh para pelaku kejahatan ini ternyata sulit untuk dibuktikan, dan dikenal dengan istilah *money laundering* (pencucian uang).

Tindak Pidana Pencucian uang merupakan kejahatan yang serius. Dikualifikasikan sebagai “kejahatan serius” sesuai Pasal 2 huruf b Konvensi Palermo 2000 yang bunyinya sebagai berikut: “*Serious crime shall mean conduct constituting an offence punishable by a maximum deprivation of liberty of at least four years or a more serious penalty*”. *United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime*, 2000. Kelompok organisasi kejahatan di Amerika Serikat mengakui bahwa kegiatan pencucian uang merupakan bisnis kriminal yang sangat menguntungkan. Namun untuk membuktikan tindak kejahatan pencucian uang tidaklah mudah dilakukan, sebab dalam kegiatan bisnis tersebut banyak pihak yang terkait yang lazim disebut “*criminal class professional money launderers*”. Mereka ini terdiri dari berbagai macam profesi mulai dari pegawai dan pengelola bank, akuntan, penasihat hukum, para penegak hukum, otoritas pengawas pasar keuangan, hingga anggota dari lembaga-lembaga resmi lainnya. Walaupun mereka tidak terlibat dalam kejahatan pencucian uang secara langsung, namun yang bersangkutan ikut aktif membantu melakukan berbagai kegiatan seperti menyembunyikan data atau informasi, melakukan transfer atau pemindahan hasil-hasil kejahatan, melakukan kegiatan administrasi dan sebagainya. Esensi kegiatan pencucian uang bukanlah hal sederhana seperti misalnya hanya ingin menyembunyikan hasil-hasil kejahatannya, tetapi lebih jauh dari itu adalah bagaimana memanfaatkan kembali hasil-hasil kejahatan tersebut melalui berbagai proses yang begitu rumit dan kompleks sehingga akhirnya seakan-akan telah menjadi sumber keuangan yang sah. Penggunaan badan usaha atau lembaga terselubung untuk menyembunyikan hasil-hasil kejahatan tersebut di bank-bank luar negeri dan mendaur-ulangnya melalui sistem keuangan untuk berspekulasi dalam bentuk uang atau barang merupakan pilihan atau metode yang lazim digunakan oleh para pencuci uang.³

Penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian uang berbanding lurus dengan perkembangan ekonomi nasional. Diasumsikan bahwa semakin meningkatnya penegakan hukum TPPU akan berpengaruh positif terhadap perkembangan ekonomi nasional. Dengan meningkatnya penegakan hukum ini, maka kepastian hukum, ketertiban dan keadilan menjadi lebih baik serta tingkat kriminalitas pun menjadi berkurang, dan pada gilirannya stabilitas maupun tingkat kepercayaan masyarakat kepada sistem keuangan menjadi lebih baik. Bagi PJK yang merupakan salah satu komponen dalam sistem keuangan, akan dapat memberikan manfaat maksimal kepada pemegang saham, karyawan, masyarakat dan pemerintah. Bagi pemegang saham dapat memperoleh keuntungan berupa deviden atau *capital gain*, sedangkan terhadap karyawan dapat meningkatkan penghasilan. Di sisi lain, masyarakat akan memperoleh manfaat antara lain terbukanya lapangan kerja, secara optimal dapat memanfaatkan fasilitas atau layanan lembaga keuangan seperti kredit atau pembiayaan dan juga membantu memperlancar kegiatan ekonomi lainnya. Sedangkan bagi pemerintah, di samping memperoleh manfaat dari pengumpulan pajak untuk membiayai pembangunan nasional, juga dapat membantu dalam melaksanakan kebijakan moneter.⁴

Pendekatan anti pencucian uang ini, pengungkapan tindak pidana dan pelakunya dilakukan melalui penelusuran transaksi keuangan atau aliran dana (*follow the money*). Penelusuran transaksi keuangan atau aliran dana merupakan cara yang paling mudah untuk memastikan terjadinya kejahatan, menemukan pelakunya, dan tempat dimana hasil kejahatan disembunyikan atau disamarkan. Pendekatan ini tidak terlepas dari pemikiran dan keyakinan bahwa hasil kejahatan (*proceeds of crime*) merupakan *life-blood of the crime*, artinya hasil kejahatan merupakan “darah” yang menghidupi tindak kejahatan itu sendiri sekaligus merupakan titik terlemah dari mata rantai kejahatan.⁵

Permasalahan

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengaturan kejahatan di Bidang Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang ?
2. Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Korporasi Menurut UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?
3. Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut UU No.8 Tahun 2010 Setelah Dikeluarkannya Perma No.13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi?

³ Rijanto Sastroatmodjo, *Memerangi Kegiatan Pencucian Uang dan Pemdanaan / Pembiayaan Terorisme*, (Juli 2004, tanpa penerbit), hal. 72-73.

⁴ *Ibid*, hal.3.

⁵ Yunus Husein, *Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (PPATK, 2010), hal.1.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pengaturan kejahatan di Bidang Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang.
2. Untuk mengetahui Pengaturan penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi Menurut Perma No.13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
3. Untuk mengetahui Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut UU No.8 Tahun 2010 Setelah Dikeluarkannya Perma No.13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

KERANGKA TEORI DAN KONSEPSI

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan penelitian ini adalah Teori Sistem hukum (*Legal Theory*) oleh Lawrence M.Friedman. Teori sistem hukum dari Lawrence M.Friedman menyatakan bahwa sebagai suatu sistem hukum dari sistem kemasyarakatan, maka hukum mencakup tiga komponen yaitu⁶ :

1. Substansi hukum (*legal substance*); merupakan aturan-aturan, norma- norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun.
2. Struktur hukum (*legal structure*); merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. Di Indonesia yang merupakan struktur dari sistem hukum antara lain; institusi atau penegak hukum seperti advokat, polisi, jaksa dan hakim.
3. Budaya hukum (*legal culture*); merupakan suasana pikiran sistem dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan oleh masyarakat.

Hukum merupakan suatu sistem yang dapat berperan dengan baik dan tidak pasif dimana hukum mampu dipakai di tengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. L.M. Friedman, bahwa hukum tersusun dari sub sistem hukum yang berupa substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Unsur sistem hukum ini sangat menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, sementara budaya hukum menyangkut perilaku masyarakatnya. Sistem hukum adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan.⁷

Mertokusumo mengatakan bahwa mengatakan bahwa sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.⁸

Seiring dengan alasan dasar ditetapkannya korporasi sebagai subjek hukum pidana sebagaimana dikemukakan di atas, Indonesia akhirnya juga menempatkan badan hukum sebagai subjek hukum (tertulis) pidana dikenal semenjak tahun 1951 saat diberlakukannya UU No.17 Tahun 1951 Tentang Penimbunan Barang-Barang yang mana sekarang sudah tidak berlaku lagi setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962, perkembangan selanjutnya dikenal lebih luas pada tahun 1955, yaitu dengan keluarnya Undang-Undang No.7/Drt/1955 tentang tindak pidana ekonomi (UU TPE) dimana pada Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa "jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perserikatan orang yang lainnya, atau suatu yayasan maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang member perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap dua-duanya.

Hal tersebut dipertegas dengan keberadaan Perma 13, yang mana Perma 13 tersebut bertujuan untuk :

- a. menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus;

⁶ Teori sistem hukum dari Lawrence M.Friedman, [Http.www.sribd.com](http://www.sribd.com) diakses pada 10 November 2017 pkl.15.01.

⁷ H. Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999), hal. 169.

⁸ *Ibid.*

- b. mengisi kekosongan hukum khususnya hukum acara pidana dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus; dan
- c. mendorong efektivitas dan optimalisasi penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus.⁹

Teori Sistem hukum sendiri keberadaan Perma 13 ini sudah menjadi sisi substansi hukum nya, namun dari sisi penegakan hukum terkait dengan struktur hukum masih belum kompak dalam melaksanakan ketentuan Perma 13 ini demikian halnya dari sisi budaya hukum Perma 13 dan peraturan terkait masih sangat minim disosialisasikan. Itu artinya diperlukan suatu tindakan hukum untuk menyempurnakan proses keberadaan Perma 13 ini dalam menjerat Korporasi yang terlibat Tindak Pidana Pencucian Uang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kejahatan di Bidang Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Tindak pidana pencucian uang (disingkat TPPU), bukan merupakan hal baru dalam dinamika perkembangan ilmu hukum. Namun dalam perkembangannya hukum positif yang mengatur terkait dengan Tindak Pidana pencucian uang ada beberapa kali mengalami perkembangan.

Dalam perspektif kriminologi, pencucian uang merupakan sisi lain dari berbagai macam *predicate crime* (tindak pidana asal) yang tidak bisa dikesampingkan. Aset atau harta kekayaan hasil TPPU lambat laun akan dipergunakan untuk mengakomodir kepentingan para pelaku.

David Fraser mengemukakan bahwa: "*money laundering is quite simply the process through which "dirty" money (proceeds of crime), is washed through "clean" or legitimate sources and enterprises so that the "bad guys" may more safely enjoy their ill'gotten gains*".¹⁰

Pada intinya tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menyamarkan uang hasil tindak pidana sehingga seolah-olah dihasilkan secara halal. Atau untuk pengertian lebih jelasnya, *money laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang dihasilkan dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pihak berwenang dengan cara memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga kemudian uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan tersebut sebagai uang halal.

Money laundering tersebut sering pula dikaitkan dengan "kejahatan kerah putih" (*white collar crime*), hal ini dapat dilihat dari pengamatan Harkristuti Harkrisnowo yang mengatakan adanya "kecenderungan penjahat kelas kakap untuk menyembunyikan asal usul uangnya ditengarai sudah menjadi bagian dari kehidupan dunia kejahatan." Sejalan dengan hal itu Sutherland mengatakan bahwa konsep *white collar crime* adalah suatu "*crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation*."¹¹

Larangan *money laundering* sebagaimana diatur dalam UU PP TPPU tersebut dilatar belakangi dari kegiatan *money laundering* yang sangat berkaitan dengan dana-dana yang sangat besar jumlahnya. Sementara itu, dana-dana yang berasal dari kegiatan *money laundering* itu sering disamarkan, dimana asal usul dana-dana tersebut disembunyikan melalui jasa-jasa, seperti jasa perbankan, asuransi, pasar modal dan instrumen dalam lalu lintas keuangan. Praktik *money laundering* yang demikian harus dilarang disebabkan meningkatnya Praktik *money laundering* dapat merugikan masyarakat dan negara. Dengan perkataan lain Praktik *money laundering* dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional. Setidak-tidaknya terdapat tiga alasan menurut pengamatan Guy Stessen dalam tulisannya "*Money Laundering, A New International Law Enforcement Model*" mempertanyakan mengapa *money laundering* diberantas dan dinyatakan sebagai tindak pidana.¹²

Pertama, karena pengaruh *money laundering* pada sistim keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia, misalnya dampak negatif terhadap efektifitas penggunaan sumber daya dan dana. Dengan adanya *money laundering* sumber daya dan dana banyak digunakan untuk kegiatan yang tidak sah dan dapat merugikan masyarakat, disamping itu dana-dana banyak yang kurang dimanfaatkan secara optimal, misalnya dengan melakukan "*sterile investment*" dalam bentuk property atau perhiasan yang mahal. Hal ini terjadi karena uang hasil tindak pidana terutama diinvestasikan pada negara-negara yang dirasakan aman untuk mencuci uangnya, walaupun hasilnya lebih rendah. Uang hasil tindak pidana ini dapat saja beralih

⁹ Pasal 2 Perma 13.

¹⁰ David Fraser, *Lawyers, Guns and Money, Economics and Ideology on The Money Trail*. Yang dimuat dalam: *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 22 No. 3 Tahun 2003, hal.6.

¹¹ Edwin O. Sutherland, *White Collor Crime*, (New York: Dryden, 1949), hal. 9.

¹² Guy Stessen, dalam Yunus Husein, "Upaya Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)," makalah disampaikan pada Seminar Nasional Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, diselenggarakan oleh Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, tanggal 30 Oktober 2002, hal. 4.

dari suatu negara yang perekonomiannya baik ke negara yang perekonomiannya kurang baik. Karena pengaruh negatifnya pada pasar finansial dan dampaknya dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem keuangan internasional, *money laundering* dapat mengakibatkan ketidakstabilan pada perekonomian internasional dan tindak pidana yang terorganisir yang melakukan pencucian uang dapat juga membuat ketidakstabilan pada ekonomi nasional. Fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga mungkin juga merupakan akibat negatif dari pencucian uang. Dengan berbagai dampak negatif itu diyakini, bahwa *money laundering* dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia.

Kedua, dengan ditetapkannya *money laundering* sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparat penegak hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang kadangkala sulit untuk disita, misalnya aset yang susah dilacak atau sudah dipindahtangankan kepada pihak ketiga. Dengan cara ini pelarian uang hasil tindak pidana dapat dicegah. Dengan demikian pemberantasan tindak pidana sudah beralih orientasinya dari “menindak pelakunya” ke arah menyita “hasil tindak pidana”. Di banyak negara dengan menyatakan *money laundering* sebagai tindak pidana merupakan dasar bagi penegak hukum untuk mempidanakan pihak ketiga yang dianggap menghambat upaya penegakan hukum.¹³

Ketiga, dengan dinyatakan *money laundering* sebagai tindak pidana dan dengan adanya sistem pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan, maka hal ini lebih memudahkan bagi para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana sampai kepada tokoh-tokoh yang ada dibelakangnya. Tokoh-tokoh ini sulit dilacak dan ditangkap karena pada umumnya mereka tidak kelihatan pada pelaksanaan suatu tindak pidana, tetapi banyak menikmati hasil-hasil tindak pidana tersebut.

2. Rezim Anti Money Laundering di Indonesia

Rezim anti *Money laundering* yang diatur di berbagai Negara di dunia berkaitan dengan ketentuan *United Nation Convention Against Illicit Traffic in narcotic and Psychotropic Substances of 1988*, yang lahir 19 Desember 1988. Bahkan pengaturan rezim anti *money laundering* di berbagai Negara tersebut boleh dikatakan mirip atau hampir sama dengan *United Nation Convention Against Illicit Traffic in narcotic and Psychotropic Substances of 1988* itu. Oleh karena sebagian besar substansi pengaturan diambil dari ketentuan-ketentuan *United Nation Convention Against Illicit Traffic in narcotic and Psychotropic Substances of 1988* tersebut.

Pada tatanan internasional, salah satu upaya serius untuk melawan kegiatan pencucian uang adalah dengan membentuk satuan tugas yang disebut *The Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* yang diprakarsai oleh kelompok 7 negara (G-7) dalam G-7 summit di Perancis pada bulan Juli 1989 saat ini FATF memiliki anggota sebanyak 29 negara/territorial, serta 2 organisasi regional yaitu *The European Commission* dan *The Gulf Cooperation Council* yang mewakili pusat-pusat keuangan utama di Amerika, Eropa dan Asia. Untuk wilayah Asia Pasifik terdapat *the Asia Pacific Group On Money Laundering (APG)* yaitu badan kerjasama internasional dalam pengembangan anti *money laundering regime* yang didirikan pada tahun 1997, dan Indonesia telah menjadi anggota sejak tahun 2000. Hingga kini APG terdiri dari 26 Anggota yang tersebar di Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Timur serta Pasifik Selatan.¹⁴ Salah satu peran penting dari FATF adalah menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam bentuk rekomendasi tindakan untuk mencegah dan mengeluarkan 40 (empat puluh) rekomendasi pencegahan dan pemberantasan pencucian uang serta 8 (delapan) rekomendasi khusus untuk memberantas pendanaan terorisme.

Sebelum UU No 15 Tahun 2002 disahkan, Indonesia dianggap sebagai Negara yang tidak kooperatif dan masuk ke dalam daftar Negara yang tidak kooperatif oleh karena tidak memiliki rezim pencucian uang.¹⁵

Langkah-langkah serius kemudian diambil oleh pemerintah Indonesia yaitu diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang secara tegas menyatakan bahwa pencucian uang adalah suatu tindak pidana, dan memerintahkan pendirian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai *focal point* untuk melaksanakan undang-undang tersebut. Namun demikian, undang-undang tersebut dinilai oleh FATF masih belum memadai karena belum sepenuhnya mengadopsi 40 rekomendasi dan 8 rekomendasi khusus yang mereka keluarkan. FATF meminta dengan resmi agar undang-undang tersebut diperbaiki dan disempurnakan. Akhirnya upaya perbaikan dan penyempurnaan undang-undang tersebut dapat diselesaikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tanggal 13 Oktober 2003.

¹³ Guy Stessens, *Op.cit*, hal.5-6.

¹⁴ Bismar Nasution, *Op.cit*, hal.21.

¹⁵ Efek dimasukkannya Indonesia ke *Non cooperative Countries and Territories (NCCTs)*, oleh *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* sejak bulan Juni 2001 membawa konsekuensi negatif tersendiri baik secara ekonomis maupun politis. Secara ekonomis, masuk ke dalam daftar NCCTs mengakibatkan mahal biaya yang ditanggung oleh industri keuangan Indonesia khususnya perbankan nasional apabila melakukan transaksi dengan mitranya di luar negeri (tingginya *risk premium*). Biaya ini tentunya menjadi beban tambahan bagi perekonomian yang pada gilirannya bisa mengurangi daya saing produk-produk Indonesia di Luar Negeri. Sedangkan secara politis, masuknya Indonesia ke dalam daftar NCCTs dapat mengganggu pergaulan Indonesia di kancah Internasional. Bismar nasution, *Ibid*, hal.23.

Dengan dilakukannya amandemen terhadap UU TPPU tersebut, tidak serta merta Indonesia dikeluarkan dari daftar NCCTs karena FATF¹⁶ mensyaratkan ada 3 besaran pokok agar Indonesia keluar dari daftar hitam (NCCTs) yaitu :

1. Dilaksanakannya audit kepatuhan terhadap penyedia jasa keuangan.
2. Kerjasama bantuan hukum timbal-balik (*mutual legal assistance*); dan
3. Adanya kasus *money laundering* yang diputus pengadilan.

Dengan dikeluarkannya rekomendasi khusus tersebut pengawasan pembawaan uang tunai keluar masuk wilayah suatu Negara menjadi isu penting yang harus dicermati semua Negara. Namun demikian, bagi Indonesia hal tersebut tidaklah menjadi kendala karena UU TPPU yang dikeluarkannya jauh sebelum dikeluarkannya rekomendasi khusus tersebut telah menetapkan suatu ketentuan mengenai kewajiban bagi setiap orang untuk melaporkan pembawaan uang tunai rupiah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau lebih, atau dalam mata uang asing yang nilainya setara Rp.100.000.000 untuk melaporkannya kepada Ditjen Bea dan Cukai berikut dengan sanksi pidananya.

3. Pengaturan Kejahatan Di Bidang Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

TPPU bukan merupakan dinamika baru dalam ilmu hukum di Indonesia. Namun dalam konteks positif, keberadaan *money laundering* ini mulai ada sejak tahun 2002 yaitu semenjak diundangkannya UU No.15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.25 Tahun 2003 memang masih dijumpai adanya kelemahan sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU). Yang antara lain disebutkan sbb :

Masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan daru para pelaksana undang-undang ini.¹⁷

Pembaharuan terhadap UU Pencucian uang juga dilandasi oleh berbagai pemikiran sebagaimana tertuang dalam *memori van toelichting* pembahasan RUU tentang PPTPPU sebagai berikut :

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang masih memiliki keterbatasan dalam upaya pendeteksian tindak pidana pencucian uang. Sehingga dapat membuka peluang bagi pelaku tindak pidana untuk mencuci hasil kejahatannya.
2. Adanya beragam penafsiran atas beberapa rumusan norma dalam peraturan perundang-undangan mengenai TPPU yang berlaku sekarang ini, sehingga belum menjamin kepastian hukum dan ketertiban hukum dalam masyarakat. Karena itu perlu aturan hukum di bidang TPPU yang tidak menimbulkan berbagai penafsiran atau celah hukum (*loopholes*);
3. Pada umumnya penanganan TPPU tidak terlepas dari tindak pidana asalnya. Penyidikan tindak pidana asal dilakukan oleh penyidik dari berbagai instansi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan UU TPPU sekarang, penyidikan TPPU hanya dilakukan oleh Polri. Mengingat banyaknya tindak pidana asal yang terkait dengan TPPU, maka penanganan memerlukan koordinasi dan kerjasama dalam penanganan TPPU tersebut perlu perluasan penyidik yang berwenang melakukan penyidikan TPPU agar pemberantasan TPPU lebih efektif dan efisien.
4. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini, kewenangan dari pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan rezim anti pencucian uang belum diatur secara jelas dan tegas. Untuk itu perlu penataan ulang kewenangan dari setiap pelaksana UU TPPU.
5. Peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana pencucian uang yang berlaku sekarang ini sudah tidak sesuai lagi dengan standar internasional. Oleh karena itu, perlu disusun peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan formulasi perundang-undangan mengenai

¹⁶ Ada 3 (tiga) fungsi utama dari FATF yaitu: (i) memonitor kemajuan yang dicapai para anggota FATF dalam melaksanakan langkah-langkah pemberantasan *money laundering*; (ii) melakukan kajian mengenai *money laundering trends, techniques* dan *counter measures*; dan (iii) mempromosikan pengadopsian dan pelaksanaan standar anti pencucian uang kepada masyarakat internasional. Pada tahun 1990, FATF untuk pertama kalinya mengeluarkan *40 recommendations* sebagai suatu kerangka yang komprehensif untuk memerangi kejahatan *money laundering*. Sebagai reaksi atas tragedi WTC atau yang dikenal dengan peristiwa 11 September 2001, pada bulan Oktober 2001 FATF mengeluarkan *8 Special Recommendations* untuk memerangi pendanaan terorisme atau yang dikenal dengan *counter terrorist financing*. *40+8 recommendations* menetapkan prinsip-prinsip untuk penyusunan kebijakan implementasi oleh setiap negara. Pada tanggal 22 Juni 2003, FATF mengeluarkan *revised 40 recommendations* dan pada bulan Oktober 2004 mengeluarkan *9 special recommendations* tentang *cash couriers*. Meskipun *revised 40+9 recommendations* bukan merupakan produk hukum yang mengikat, namun rekomendasi ini dikenal dan diakui secara luas oleh masyarakat dan organisasi internasional sebagai suatu standar internasional untuk memerangi kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Bismar Nasution, *Op.cit*, hal.23-25.

¹⁷ Lebih Jelas dan Lengkap dapat Dilihat Pada Penjelasan UU PPTPPU.

pengecahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dengan menyesuaikan *International Best Practice*.

6. Ketentuan yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU serta pemidanaan terorisme tersebar di berbagai macam konvensi Internasional dengan telah diratifikasinya beberapa konvensi internasional dimaksud maka diperlukan adanya harmonisasi perundang-undangan terkait.
7. Peran PPATK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU belum optimal karena keterbatasan tugas dan kewenangan serta sumber daya manusia yang dimiliki.
8. Peraturan perundang-undangan yang mengatur TPPU belum memberikan dasar hukum yang kuat bagi penafsiran, penyitaan, dan perampasan aset hasil kejahatan. Untuk itu diperkenalkan mekanisme pentransiran dan penyitaan serta perampasan aset hasil kejahatan melalui gugatan perdata.¹⁸

Penyidik, penuntut umum, hakim dan instrument lembaga hukum lain yang relevan dengan penanganan TPPU masih terlihat gamang dalam menerapkan UU TPPU, sehingga penerapannya masih sangat terbatas untuk kasus-kasus tertentu. Padahal apabila dikaji secara mendalam justru kehadiran TPPU jauh lebih memudahkan aparat penegak hukum dalam menyidik, menuntut dan mengadili perkara dengan menggunakan UU TPPU dibanding dengan UU lain. Lebih daripada itu upaya pencapaian tujuan hukum dalam penanganan tindak pidana yang terkait dengan aset menjadi lebih mudah.

Terkait dengan tindak pidana pasif dalam Pasal 5 menyatakan :

1. Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pada ketentuan Pasal 41 UU No. 8/2010, PPATK dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK berwenang:

1. meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;
2. menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;
3. mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang dengan instansi terkait;
4. memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang;
5. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
6. menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan antipencucian uang; dan
7. menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.

Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan Oleh Korporasi Menurut UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Tindak Pidana yang dilakukan Oleh Korporasi

Berdasarkan kajian secara etimologis, korporasi dikenal dalam beberapa bahasa, yaitu Belanda dengan *corporatie*. Inggris dengan istilah *corporation*, Jerman dengan istilah *corporation*, dan bahasa latin dengan istilah *corporatio*.¹⁹ Pada umumnya korporasi merupakan istilah yang digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum, atau dalam bahasa Belanda disebut *rechtspersoon* atau dalam bahasa Inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body*.²⁰

Subekti dan Tjitrosudibjo menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum. Sedangkan rudi Prasetyo menjelaskan bahwa kata korporasi sebutan yang lazim dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari "*corpus*", yaitu struktur fisiknya dan ke dalam hukum memasukkan unsure

¹⁸ *Memori Van Toechlichting* Pembahasan RUU Tentang PPTPPU, Buku I, PPATK, hal.73-74.

¹⁹ Muladi and Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, STH. (Bandung, 1991).Hal.12

²⁰ Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Malang: Bayumedia, 2004).Hal.2

"*animus*" yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannyapun juga ditentukan oleh hukum.²¹

Badan hukum menurut Chidir Ali ada dua macam, yaitu korporasi (*corporatie*) dan yayasan (*stichting*).²²Yang dimaksud korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subyek hukum tersendiri suatu personifikasi. Sedangkan yayasan adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri yang terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing.²³

Sedangkan pengertian korporasi menurut hukum pidana lebih luas. Di Indonesia perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana terjadi di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam perundang-undangan khusus. Sedangkan KUHP sendiri masih tetap menganut subjek tindak pidana berupa "orang". sebagaimana dianut oleh Pasal 59 KUHP yang menyebutkan bahwa dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana. Pasal ini sekalipun merumuskan adanya pelanggaran pidana yang dilakukan korporasi, tetapi pasal ini juga membatasi pertanggungjawaban pidana terhadap pengurus korporasi yang bersalah saja, jadi bukan pada korporasinya.

2. Pengertian, Bentuk dan Karakteristik Kejahatan Korporasi

Black's Law Dictionary menyebutkan kejahatan korporasi atau *corporate crime is any criminal offense committed by and hence chargeable to a corporation because of activities of its officers or employees (e.g., price fixing, toxic waste dumping), often referred to as "white collar crime"*.²⁴Kejahatan korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dan oleh karena itu dapat dibebankan pada suatu korporasi karena aktivitas-aktivitas pegawai atau karyawannya (seperti penetapan harga, pembuangan limbah), sering juga disebut sebagai "kejahatan kerah putih".

Konsepsi kejahatan korporasi menurut Mardjono Reksodiputro adalah "konsep kejahatan korporasi hanya ditujukan kepada kejahatan yang dilakukan oleh *big business* dan jangan dikaitkan dengan kejahatan oleh *small scale business* (seperti : penipuan yang dilakukan oleh warung atau toko di lingkungan pemukiman kita atau oleh bengkel reparasi kendaraan bermotor dan sebagainya).²⁵ Jadi, dilihat kerugian akibat perbuatan itu diderita, oleh masyarakat luas secara tidak langsung. Dilihat juga dari sisi pelaku, di mana pelaku adalah orang-orang yang mempunyai keahlian, kepandaian, jabatan tertentu dan kewenangan tertentu. Orang-orang yang tidak mempunyai kriteria tersebut tidak dapat atau tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan tindak pidana dengan dan atas nama korporasi.²⁶

Kejahatan korporasi merupakan produk dari keputusan-keputusan yang dibuat secara individual untuk keuntungan pribadi.²⁷Dalam arti yang luas, kejahatan korporasi ini sering rancu dengan tindak pidana korupsi, sebab kombinasi antara keduanya sering terjadi.²⁸ Tindak Pidana okupasi atau kejahatan jabatan mengandung dua elemen yaitu berkaitan dengan status pelaku tindak pidana (*status of the offender*), dan berkaitan dengan karakter jabatan tertentu (*the occupation character of the offence*).²⁹Kejahatan jabatan dilakukan oleh individu-individu sehubungan dengan jabatan mereka. Kejahatan ini melibatkan lebih dari satu orang pejabat dari suatu badan hukum. Kejahatan tersebut harus terdapat dalam ruang lingkup jabatan ada pada pelakunya.³⁰

Secara umum kejahatan korporasi memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan kejahatan yang bersifat konvensional, diantaranya :³¹

1. kejahatan tersebut sulit dilihat (*low visibility*), karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan rutin, melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1986).Hlm.110

²² Chidir Ali, *Badan Hukum* (Bandung: Alumni, 2005).Hlm.63

²³ *Ibid.*Hal.64

²⁴ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary* (Minnesota, 1990).Hlm. 339

²⁵Yusuf Sofie, *Pelaku Usaha, Konsumen Dan Tindak Pidana Korporasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).Hlm. 45

²⁶Lois Sintung, *Penuntutan Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Suap*, *Lex Crimen* Vol. IV No. 1 Januari-Maret, 2015, Hlm.200

²⁷IS Susanto, *Kejahatan Korporasi* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995).Hlm 28

²⁸Muladi, 1989, "*Fungsionalisasi Hukum Pidana di dalam Kejahatan yang Dilakukan oleh Koporasi*", Makalah Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 23-24 November 1989, hlm 1

²⁹Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*.Op.Cit. Hlm. 37

³⁰ *Ibid.*

³¹ Agus Budianto, *Delik Suap Korporasi Di Indonesia*, (Bandung : Karya Putra Darwati, 2012), hal.57.

2. Kejahatan tersebut sangat kompleks (*complexity*) karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian serta sering kali berkaitan dengan sebuah yang ilmiah, teknologis, finansial, legal, terorganisasikan dan melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun-tahun;
3. Terjadinya penyebaran tanggung jawab (*diffusion of responsibility*) yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi;
4. Penyebaran korban yang sangat luas (*diffusion of victimization*) seperti polusi dan penipuan.
5. Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan (*detection and prosecution*) sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dengan pelaku kejahatan;
6. Peraturan yang tidak jelas (*ambiguities law*) yang sering menimbulkan kerugian dalam penegakan hukum;
7. Sikap mendua status pelaku tindak pidana. Harus diakui bahwa pelaku tindak pidana pada umumnya tidak melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi memang perbuatan tersebut ilegal.

3. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana

Pada umumnya korporasi diidentikkan dengan badan hukum (*rechts Person*) yang penekanannya dalam aspek keperdataan. Dalam perkembangannya, hukum pidana juga mengakomodasi korporasi sebagai salah satu subyek hukum. Subyek hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum hanyalah manusia. Jadi, manusia oleh hukum diakui sebagai penyanggah hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum atau sebagai orang.³² Bahkan janin yang masih dalam kandungan seorang wanita dalam berbagai tatanan hukum modern, sudah dipandang sebagai subyek hukum sepanjang kepentingannya memerlukan pengakuan dan perlindungan hukum.³³

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) membagi subyek hukum menjadi dua yakni manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Subjek hukum yang bukan manusia dimakan badan hukum (*legal person*). badan yang bukan manusia, yang dapat menuntut dan dapat dituntut subjek hukum lain dimuka pengadilan. Ciri-ciri sebuah badan hukum adalah :³⁴

1. Memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan kegiatan badan-badan hukum tersebut.
2. Memiliki hak-hak dan kewajiban yang terpisah dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut;
3. Memiliki tujuan tertentu;
4. Berkesinambungan (memiliki kontinuitas) dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena hak-hak dan kewajibannya tetap ada meskipun orang-orang yang menjalankannya berganti.

Terdapat beberapa teori yang dapat dijadikan sebagai landasan penetapan sebuah badan hukum dikategorikan sebagai subyek hukum, diantaranya :³⁵

1. Teori fiksi oleh Fredrich Carl Von Savigny, C.W. Opzoomer, dan Houwiq. Badan hukum itu pengaturannya oleh negara dan badan hukum itu sebenarnya tidak ada, hanya orang-orang yang menghidupkan bayangannya untuk menerangkan sesuatu dan terjadi karena manusia yang membuat berdasarkan hukum atau dengan kata lain merupakan orang buatan hukum.
2. Teori harta karena jabatan atau teori *van het ambtelijke vermogen* oleh Holder dan Binder. Teori ini menjelaskan bahwa badan hukum ialah suatu badan yang mempunyai harga yang berdiri sendiri, yang dimiliki oleh badan hukum itu tetapi oleh pengurusnya dan karena jabatannya, ia diserahkan tugas untuk mengurus harta tersebut;
3. Teori harta bertujuan atau *zweck vermogen* oleh A. Brinz dan E.J.J. Ven der Hayden, yang menjelaskan hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum dan badan hukum adalah untuk melayani kepentingan tertentu;
4. Teori milik bersama atau *Propriate Collective* oleh W.L.P.A. Molengraff dan Marcel Planiol. Berdasarkan teori ini badan hukum merupakan harta yang tidak dapat dibagi-bagi dari anggota-anggotanya secara bersama-sama; dan
5. Teori kenyataan atau teori peralatan *Organ Theorie* oleh Oto Von Gierke, yang menyatakan bahwa badan hukum bukanlah sesuatu yang fiksi, tetapi merupakan makhluk yang sungguh-sungguh ada secara abstrak dari konstruksi yuridis.

³² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum suatu Pengantar* (Yogyakarta : Liberty, 1999), hal.67.

³³ Mochtar Kusumaatmadja and Arief.B.Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum* (Bandung : Alumni, 2000), hal.80-81.

³⁴ *Ibid*, hal.82.

³⁵ C.S.T, Kansil and Cristine S.T.Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum aging Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hal.12.

Perkembangan mengenai konsep korporasi sebagai subjek hukum pidana, merupakan dampak dari besarnya peranan korporasi dalam segala bidang ekonomi, perdagangan dan teknologi yang berlangsung di negeri ini. Perubahan demikian tidak hanya perubahan mengenai modal usaha yang dijalankan secara perorangan menjadi usaha bersama, tetapi juga perubahan orientasi nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perilaku masyarakat dalam menjalankan kegiatan usaha.³⁶

Mardjono Reksodiputro mengemukakan model pertanggungjawaban pidana korporasi adalah sebagai berikut :³⁷

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus korporasi yang bertanggung jawab;
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab;
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga korporasi yang bertanggung jawab.

Seiring dengan alasan dasar ditetapkan korporasi sebagai subjek hukum pidana sebagaimana dikemukakan di atas, Indonesia akhirnya juga menempatkan badan hukum sebagai subjek hukum tertulis pidana dikenal semenjak Tahun 1951 saat diberlakukannya Undang-undang No.17 Tahun 1951 Tentang Penimbunan Barang-Barang yang mana sekarang sudah tidak berlaku lagi setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.8 Tahun 1962. Perkembangan selanjutnya dikenal dikenal lebih luas pada tahun 1955, yaitu dengan keluarnya Undang-Undang No.7/Drt/1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi (UU TPE) dimana pada Pasal 15 ayat 1 menyebutkan bahwa jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perserikatan orang yang lainnya, atau suatu yayasan maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap dua-duanya.

Jadi mulai tahun 1955, dalam bidang tertentu di luar KUHP (tindak pidana khusus), badan hukum yang melakukan tindak pidana serta dijadikan subjek hukum pidana sudah dikenal dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan oleh karena itu dapat dituntut dan dijatuhkan sanksi pidana.³⁸Selain diatur oleh UU TPE, subjek tindak pidana korupsi korporasi dapat ditemukan dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Pasal 1 angka 13, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 angka 19, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, Pasal 1 angka 2 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001, pasal 1 angka 1 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada intinya mengatakan : korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Berdasarkan putusan H.R. tersebut dapat diambil dua kriteria untuk menetapkan tanggung jawab pemilik perusahaan sebagai pemilik tunggal terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya. Kriteria tersebut ialah:³⁹

1. Tertuduh dapat mengatur apakah perbuatan-perbuatan tersebut terjadi atau tidak.
2. Perbuatan itu termasuk perbuatan yang terjadi menurut perkembangan selanjutnya oleh tertuduh diterima atau biasa diterima.

Berdasarkan kriteria tersebut dapat digunakan dalam delik-delik fungsional, di mana pembuat fungsional dapat menempati kedudukan sebagai "pleger" (pelaku). Persoalan selanjutnya adalah apakah kedua kriteria tersebut dapat diterapkan pada korporasi? Pertama-tama dilihat pada kriteria kewenangan dari pemilik perusahaan. Dengan kewenangan yang ada padanya pemilik perusahaan seharusnya mampu mencegah dilakukannya perbuatan terlarang dari bawahannya. Apabila ia tidak menggunakan kewenangannya untuk itu, maka dalam hal ini ia dapat dipertanggungjawabkan atas delik yang dilakukan oleh bawahannya. Apabila kriteria pertama sudah dipenuhi, maka tidaklah sulit untuk menerima berlakunya kriteria kedua. Sebab pemilik perusahaan yang tidak berusaha untuk mencegah dilakukannya perbuatan terlarang oleh bawahannya secara terus-menerus, berarti ia telah menerima atau biasa menerima perbuatan tersebut. Sehingga dengan demikian pemilik perusahaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Berdasarkan pola pikiran tersebut, maka harus dapat diterima konstruksi pada korporasi sebagai pelaku dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁰

Berkaitan dengan hal tersebut, D. Schaffmeister tentang kepelakuan badan hukum/korporasi menyatakan bahwa kepelakuan pidana dari badan hukum tak akan diterima secara cepat, apabila tindakan dalam badan pergaulan masyarakat tidak dipandang sebagai perilaku dari badan hukum. Juga apabila unsur-unsur dari tindak pidana badan hukum dipandang sebagai pelaku, diketemukan tersebar pada sejumlah

³⁶ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1996), hal.61.

³⁷ *Ibid*, hal.26.

³⁸ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007), hal.28.

³⁹ Muladi, Dwidja Priyatno, ...*Op. Cit.*, hal.127.

⁴⁰ *Ibid*, hal. 128.

banyak orang dan perbuatan yang dilakukan itu dibatasi tidak pada seseorang atau beberapa orang dalam badan hukum tersebut, kriteria pergaulan masyarakat akan sangat penting menentukan kepelakuan pidana.⁴¹

D. Schaffmeister, sangat sulit untuk menentukan kapan suatu badan hukum terdapat apa yang disebut dengan kesengajaan. Selanjutnya beliau menyatakan, kesengajaan pada badan hukum pertama-tama berbeda, apabila kesengajaan itu pada kenyataannya terletak dalam politik perusahaan, atau berada dalam keadaan yang nyata dari suatu perusahaan tertentu. Torringa dalam hubungan ini mengatakan adanya suatu macam "suasana kejiwaan" (*psychesch klimaat*) yang dapat berlaku dalam suatu badan hukum. Hal ini mengingatkan pada suatu perseroan tertutup dengan pimpinan kembar (*koppelbazen B.V.*), yang "didirikan untuk melakukan kekacauan" (*op belazeren is ingericht*). Juga dapat terjadi pada perusahaan pengangkutan di mana berlaku pemikiran bahwa perusahaan tidak dapat berjalan tanpa melanggar undang-undang "waktu penggunaan kendaraan" (*rijtijdenwet*). Oleh karena itu, dengan melihat kenyataan tersebut, maka perusahaan tidak dapat menjalankan perusahaannya.⁴²

Menurut D. Schaffmeister, kejadian tersebut harus diselesaikan dengan konstruksi pertanggungjawaban (*toerekeningsconructie*), kesengajaan dari perorangan (*natuurlijk person*) yang bertindak atas nama perserikatan/badan usaha (*corporatie*), di mana dapat menimbulkan kesengajaan dari badan hukum tersebut. Arrest Bijenkorf (H.R 14 Maret 1950 N.J. 1952, 656) menyatakan, bahwa kesengajaan dari suatu organ dari badan hukum dapat dipertanggungjawabkan kepada badan hukum.⁴³

4. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang dilakukan oleh Korporasi Menurut UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Menurut UU PP TPPU mengatur perluasan tentang dapat dipidananya pelaku tindak pidana pencucian uang. Pengaturan tentang perluasan dapat dipidananya orang atau subjek hukum diatur dalam Pasal 6 UU PPTPPU, yang di formulasikan sebagai berikut :

1. Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan atau personil pengendali korporasi.
2. Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang :
 - a. Dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi;
 - b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
 - c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
 - d. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat korporasi.

Adapun tindak pidana Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 U PP TPPU bunyinya adalah sebagai berikut :

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Hal ini berarti terdapat perluasan tentang dapat dipidananya subjek hukum, karena apabila hanya berdasarkan pada subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, maka yang dapat dijatuhi pidana hanyalah subyek hukum orang dalam pengertian manusia. Namun demikian dengan dirumuskannya Pasal 6 ayat (1) maka secara jelas diatur bahwa subjek hukum korporasi juga dapat dipidana.

Bila dikaitkan dengan perumusan perumusan subjek korporasi dalam Pasal 6 ayat (1), dalam penjelasannya disebutkan bahwa :

"korporasi mencakup juga kelompok yang terorganisasi yaitu kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan financial atau non finansial baik secara langsung maupun tidak langsung".⁴⁴

Selain itu juga rumusan pasal 6 ayat (1) tidak hanya mengatur tentang subjek hukum korporasi, tetapi juga mengatur tentang tenaga organ korporasi mulai dari tingkat pemegang saham sampai dengan organ pengurus yang bertindak sebagai pengendali korporasi. Karena perumusannya adalah menggunakan dan/atau maka hal ini berarti bukan hanya korporasi saja yang dapat dipidana tetapi juga personil pengendali korporasi artinya bisa korporasinya saja, atau personil pengendali korporasi atau kedua-duanya.

Pemaknaan bukan tanpa dasar, karena syarat Pasal 6 ayat (2) ini hanya ingin menampilkan bahwa perbuatan yang akan dipidana itu adalah merupakan representasi dari kehendak korporasi, jadi bukan orang perorangan yang menghendaki terjadinya perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai TPPU dari keempat syarat tersebut, terpenuhinya salah satu syarat saja, sudah menunjukkan bahwa perbuatan pidana atau

⁴¹ *Ibid.*, hal. 23.

⁴² *Ibid.*, hal.130.

⁴³ D. Schaffmeister., *ibid.*, hlm. 24-25.

⁴⁴ Yudi Kristiana, *Op.cit.*, hal.193.

peristiwa pidana itu merupakan representasi yang atau dapat menggambarkan bahwa itu merupakan kehendak dari korporasi.

Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut UU No. 8 Tahun 2010 Setelah Dikeluarkannya Perma No.13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

1. Latar Belakang Lahirnya PERMA No.13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

Keberadaan Perma 13 ini merupakan momentum untuk mulai menyoal korporasi yang selama ini terseret pusaran korupsi atau dalam hal Tindak Pidana Pencucian Uang. Aparat penegak hukum tak perlu lagi berdalih hukum acaranya tak jelas atau hukum materinya saling bertentangan.⁴⁵

Tindakan penuntutan secara pidana terhadap korporasi sampai sejauh ini masih terbilang sedikit. Para aktivis seperti *Indonesian Corruption Watch (ICW)* melalui Tama S Langkun menyatakan ditunggu keberanian dari Aparat Penegak Hukum (disingkat : APH) untuk mengusut dan menuntut kejahatan yang dilakukan oleh Korporasi.⁴⁶

Koordinator Jakalahari, Woro Supartinah, secara khusus menyinggung 20 perusahaan yang ditengarai bisa dijerat dengan pidana korporasi. Perusahaan-perusahaan ini dinilai ikut terlibat dalam kasus korupsi kehutanan ketika KPK mengungkap kasus korupsi di Riau. Seperti diketahui tiga (eks) Gubernur Riau dan sejumlah bupati dan kepala dinas kehutanan di provinsi ini kesandung korupsi dan sudah dijatuhi hukuman.

KPK dapat menggunakan konstruksi pidana korporasi, berarti Komisi ini tak hanya membantu mencegah dan mengembalikan kerugian negara, tetapi juga mencegah lebih lanjut kerusakan lingkungan. Jakalahari dan anggota Koalisi Antimafia Hutan sudah melaporkan ke-20 perusahaan dimaksud ke KPK pada awal Desember lalu.⁴⁷

Rilisnya ada beberapa alasan yang melatarbelakangi Perma 13 ini antara lain :⁴⁸

- a. bahwa korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan sebagai tindak pidana (*corporate crime*) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat;
- b. bahwa dalam kenyataannya korporasi dapat menjadi tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum dalam pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*);
- c. bahwa banyak undang-undang di Indonesia menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, namun perkara dengan subjek hukum korporasi yang diajukan dalam proses pidana masih sangat terbatas, salah satu penyebabnya adalah prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana masih belum jelas, oleh karena itu dipandang perlu adanya pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Secara konkrit, Mahkamah Agung menyatakan Perma 13 ini memiliki maksud dan Tujuan yang terdiri dari :

- a. menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus;
- b. mengisi kekosongan hukum khususnya hukum acara pidana dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus; dan
- c. mendorong efektivitas dan optimalisasi penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus.⁴⁹

Melihat uraian di atas, maka Mahkamah Agung sendiri menginginkan agar korporasi tersebut dapat berjalan baik dan optimal sehingga perputaran roda korporasi dapat berjalan seperti sedia kala karena banyak faktor yang harus diperhatikan apabila korporasi mengalami hal ini seperti Tenaga Kerja korporasi yang akan terancam kelangsungan pekerjaannya, perputaran arus entitas bisnis korporasi yang secara tidak langsung dapat berdampak kepada perekonomian nasional.

⁴⁵ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58819a2232c04/perma-no-13-tahun-2016-momentum-untuk-mulai-menjerat-korporasi>, diakses Pada 11 Mei 2018 Pukul 06.39 Wib

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Dapat dilihat lebih lengkap Pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

⁴⁹ Dapat dilihat Pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Eddy O.S. Hiariej berpendapat penegakan hukum pidana untuk menjerat korporasi tinggal memerlukan keberanian penuntut umum. isu utama dalam penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi adalah keberanian penuntut umum menyusun dakwaan yang menjerat korporasi. Pada tataran teoritis memang ada perbedaan pandangan mengenai kejahatan korporasi. Tetapi, menurut dia, seberapa berbeda pun teori dan seberapa tidak jelas pun perundang-undangan mengenai kejahatan korporasi.⁵⁰

Perma 13/2016 masih menyisakan berbagai celah hukum sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian terhadap iklim usaha. Catatan pertama Indra terhadap Perma 13/2016 ini adalah telah banyaknya ketentuan mengenai tindak pidana korporasi yang diatur di undang-undang sektoral lainnya. Selain UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Indra menyampaikan bahwa pelaku usaha telah memahami keberadaan UU lain yang juga mengatur tentang tindak pidana korporasi.

Selanjutnya, kedua terkait ancaman sanksi pidana dalam tindak pidana korporasi yang berbeda-beda dan karena banyak UU sektoral yang mengatur. Ada yang berupa denda, ada pula denda beserta pidana tambahan. Hal ini bisa dilihat seperti dalam UU Tipikor, *pidana terhadap korporasi dan atau pengurusnya, khusus terhadap korporasi hanya berupa denda ditambah 1/3*. Dalam UU Anti Pencucian Uang, *sanksinya khusus untuk pidana korporasi berupa denda dengan maksimum Rp 100 miliar dan dapat dijatuhkan pidana tambahan misalnya pencabutan izin*. Apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan perampasan harta kekayaan Korporasi atau personil pengendali korporasi. Sementara dalam UU Persaingan Usaha, *pidana terhadap pelaku usaha berupa denda dan dapat dijatuhkan pidana tambahan misalnya larangan menjadi direksi/komisaris*.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut UU No.8 Tahun 2010 Setelah Dikeluarkannya Perma No.13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

Secara normatif, Perma No.13 Tahun 2016 (selanjutnya disebut dengan Perma 13) mengatur tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi.

Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.⁵¹

Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi dengan ketentuan sebagai berikut :⁵²

1. Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain: Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
3. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Korporasi⁵³ dengan melibatkan induk Korporasi dan/atau Korporasi subsidiari dan/atau Korporasi yang mempunyai hubungan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan peran masing-masing.⁵⁴

Namun Perma 13 ini membuka kemungkinan hilangnya pertanggungjawaban pidana korporasi dengan ketentuan apabila :⁵⁵

1. Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan Korporasi maka pertanggungjawaban pidana dikenakan sebatas nilai harta kekayaan atau aset yang ditempatkan terhadap Korporasi yang menerima penggabungan atau Korporasi hasil peleburan.

⁵⁰ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt582c1d7bc921a/profesor-hukum-ini-tantang-keberanian-jaksa-menjerat-korporasi>, diakses Pada 11 mei 2018, Pukul.07.23 Wib.

⁵¹ Pasal 3 Perma No.13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

⁵² Pasal 4 Perma No.13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

⁵³ Perusahaan Subsidiari (*subsidiary company*) atau perusahaan-perusahaan berbadan hukum yang mempunyai hubungan (*sister company*) adalah perusahaan yang dikontrol atau dimiliki oleh satu perusahaan induk. Lihat Pasal 1 angka 3 Perma 13.

⁵⁴ Pasal 6 Perma No.13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

⁵⁵ Diatur Dalam Pasal 7 Perma No.13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

2. Dalam hal terjadi pemisahan Korporasi, maka pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap Korporasi yang dipisahkan dan/atau Korporasi yang melakukan pemisahan dan/atau keduanya sesuai dengan peran yang dilakukan.
3. Dalam hal Korporasi sedang dalam proses pembubaran, maka pertanggungjawaban pidana tetap dikenakan terhadap Korporasi yang akan dibubarkan.

Batasan pemidanaan terhadap korporasi yang tidak dapat dipidana adalah Korporasi yang telah bubar setelah terjadinya tindak pidana tidak dapat dipidana, akan tetapi terhadap aset milik Korporasi yang diduga digunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil kejahatan, maka penegakkan hukumnya dilaksanakan sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁶

Dalam hal seorang atau lebih Pengurus Korporasi berhenti, atau meninggal dunia tidak mengakibatkan hilangnya pertanggungjawaban Korporasi.⁵⁷

Mekanisme terkait dengan klarifikasi terhadap tindak pidana dalam Perma 13 ini juga diatur dengan ketentuan :

1. Pemanggilan terhadap Korporasi ditujukan dan disampaikan kepada Korporasi ke alamat tempat kedudukan Korporasi atau alamat tempat Korporasi tersebut beroperasi.
2. Dalam hal alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui, pemanggilan ditujukan kepada Korporasi dan disampaikan melalui alamat tempat tinggal salah satu Pengurus.
3. Dalam hal tempat tinggal maupun tempat kediaman Pengurus tidak diketahui, surat panggilan disampaikan melalui salah satu media massa cetak atau elektronik dan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut.⁵⁸

Dalam hal pemidanaan, Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi atau Pengurus, atau Korporasi dan Pengurus. Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada masing-masing undang-undang.

Pada dasarnya yang mengatur ancaman pidana terhadap Korporasi dan/atau Pengurus. Penjatuhan pidana terhadap Korporasi dan/atau Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku lain yang berdasarkan ketentuan undang-undang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut.⁵⁹

3. Impelementasi Perma No.13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Tolak ukur para pihak yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana korporasi menurut Sutan remi Sjahdeny terkait system pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi dibagi dalam 4 kemungkinan yaitu :⁶⁰

1. pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
2. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
3. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
4. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

Bila ditinjau dari keberadaan UU PP TPPU yang hampir 9 Tahun, belum banyak perkara korporasi yang dimintai pertanggungjawaban terkait tindak pidana yang dilakukannya. Sebagai contoh adalah kasus korupsi Proyek PLN Jawa Timur. Kasus ini merupakan salah satu contoh KPK dalam meminta pertanggungjawaban korporasi. Ketika itu KPK mendakwa mantan Komisararis PT.Atelindo Karya Mandiri, R.Saleh Abdul malik dalam Kasus Korupsi proyek Customer Management Service (CMS) Perusahaan Listrik Negara (PLN) Jawa Timur. PT.Atelindo Karya Mandiri bersama PT.Arti Duta Aneka Usaha merupakan rekanan dalam proyek system manajemen pelanggan biaya administrasi Anggaran PLN Disjatim periode 2004-2007. Akibat perbuatan korupsi tersebut, Negara dirugikan hingga Rp.175 miliar. Putusan Pengadilan Tipikor No.2/Pid.B/TPK/PN.Jkt.Pst Tanggal 25 Mei 2010 atas nama terdakwa Saleh Abdul Malik, dkk yang kini telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim mengabulkan tuntutan uang pengganti terhadap PT.Atelindo Karya

⁵⁶ Pasal 8 Perma No.13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

⁵⁷ Pasal 5 Perma No.13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

⁵⁸ Pasal 9 Perma No.13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

⁵⁹ Pasal 23 Perma No.13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

⁶⁰ Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta : Grafiti Pers, 2006), hal.59.

Mandiri dan PT.Arti Duta Aneka Usaha, masing-masing Rp.47,101 miliar dan dan Rp.15,052 Miliar.⁶¹ Bila dikaji dari aspek UU PP TPPU maka seharusnya KPK dapat menjerat korporasi tersebut dengan UU PP TPPU ini tidak dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum terkait dengan menjerat Korporasi dengan UU PP TPPU. Bila dikaji lebih jauh dengan Pasal 6 UU PP TPPU apabila korporasi di atas dinilai melakukan tindak pidana pencucian uang dengan memperhatikan bahwa hal tersebut dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi guna memenuhi maksud dan tujuan dari korporasi berdasarkan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi, maka Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana oleh karena memenuhi unsur Pasal 6 UU PP TPPU.

Dalam putusan Nomor : 393/PidSus-LH/2016/PN RHL Tahun 2017, dengan susunan Majelis Hakim Lukman Nul Hakim dengan Hakim Anggota I Rina Yose dan Hakim Anggota II Crimson menyatakan bahwa Terdakwa PT. Jatimjaya Perkasa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena yang kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup” serta Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT. Jatimjaya Perkasa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap maka sebagian asset/ harta Terdakwa PT.Jatimjaya Perkasa, disita dan dijual lelang untuk sekedar cukup untuk membayar jumlah denda dimaksud serta Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Bila dikaji terkait dengan UU PP TPPU Pasal 6 jelas menyatakan yang menjadi syarat dapat dipidananya suatu korporasi berdasarkan :

1. Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan atau personil pengendali korporasi.
2. Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang :
 - a. Dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi;
 - b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
 - c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
 - d. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat korporasi.

Hal ini diperkuat dengan muatan materi Perma 13 yang menyatakan pintu masuk dapat dijerat suatu korporasi dengan Perma 13 ini berdasarkan beberapa acuan yaitu :

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas maka Putusan dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut telah sesuai dengan prinsip kepastian hukum sehingga korporasi dapat dijerat dengan UU PP TPPU guna memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana.

PENUTUP

Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Bila dikaji terkait Pengaturan Kejahatan di bidang pencucian uang berdasarkan UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur mulai dari Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Bila dikaji terkait dengan UU PP TPPU Pasal 6 jelas menyatakan yang menjadi syarat dapat dipidananya suatu korporasi berdasarkan hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan atau personil pengendali korporasi serta Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang Dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi; Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi; Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat korporasi.
3. Merujuk pada UU PP TPPU tersebut apabila korporasi melanggar Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 UU PP TPPU maka bentuk pertanggung jawaban korporasi dihukum dengan membayar denda paling banyak Rp.100 Milyar dengan adanya Pidana Tambahan berupa pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi, pencabutan izin usaha, pembubaran dan atau pelarangan korporasi,

⁶¹ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt588548020bfc0/uu-ini-kerap-dipakai-aparat-dalam-menjerat-korporasi>. diakses Pda Tanggal 03 Juli 2018, Pukul.11.05 Wib.

perampasan aset korporasi untuk Negara, pengambil alihan korporasi oleh Negara dengan pidana pengganti dengan perampasan aset.

Saran

Adapun saran yang menjadi masukan dalam penelitian ini adalah :

1. Hendaknya Para Pemangku kepentingan memahami betul pasal 6 UU PPTPPU sehingga dapat menjerat korporasi;
2. Hendaknya Aparat Penegak Hukum lebih memahami keberadaan Perma 13 demi Proses penegakan hukum yang lebih baik;
3. hendaknya Aparat penegak hukum berani dalam menjerat korporasi yang melakukan tindak pidana agar payng hukum yang sudah ada tidak menjadi sia sia adanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Chaidir, *Badan Hukum*. Bandung: Alumni, 2005.
- Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus DI Luar KUHP (Korupsi, Money Laundering, dan Trafficking)*, Jakarta : Raih Asa Sukses, 2014.
- Arief, Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, 1990.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- A. Garner, Bryan, *Black's Law Dictionary*, Minnesota, 1990.
- Bemmelem Van, J.M, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Diterjemahan oleh Hasnan, Bandung: Bina Cipta, 1986.
- Bucy, H.Pamela, *White Collar Crime: Cases and Materials*, St. Paul, Minn: West Publishing Co, 1992.
- Bahreasy, Budi, *Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Upaya Mengoptimalkan Pengembalian Kerugian Negara (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1605 K/Pid.Sus/2014)*, Medan : Tesis Fakultas Hukum USU, 2015.
- Budianto, Agus, *Delik Suap Korporasi Di Indonesia*, Bandung : Karya Putra Darwati, 2012
- Daniel, Elwi, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2012.
- De Feo, Michael, "Depriving International Narcotics Traffickers and Other Organized Criminals of Illegal Proceeds and Combating Money Laundering", Den. J. Int'l L & Pol'y, vol 18:3.
- Effendy, Marwan, *Diskresi, Peneman Hukum, Korporasi & Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta : Referensi, 2012.
- Ekaputra, Mohammad, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Edisi ke-2*, Medan : USU Press, 2013.
- Hamitjo Soemitro, Ronny, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hatrik, Hamzah *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1996.
- Husein, Yunus, *Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (PPATK, 2010).
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2005.
- Indonesia, Direktorat Hukum Bank, *Kegiatan Money Laundering*, Jakarta: 2001.
- Kansil, C.S.T, and Cristine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum aging Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Kristiana, Yudi, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*, Yogyakarta : Thafamedia, 2015.
- Kusumaatmadja, Muchtar & B.Aief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu hukum*, Bandung : Alumni, 2000.
- Lamintang, P.A.F, dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, : Sinar Grafika, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- _____, Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Group Cetakan Ke-5, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 1999.
- Memori Van Toechlichting* Pembahasan RUU Tentang PPTPPU, Buku I, PPATK.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 1982.
- Muladi and Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, STH. Bandung, 1991.



- Nasution, Bismar, *Rezim Anti Money Laundering*, Bandung : BooksTerarace & Library, 2008.
- Nawawi Arief, Barda, *Perbandingan Hukum pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, 1990.
- Pardede, Marulak, *Masalah Money Laundering di Indonesia*, editor L. Sumartini et.al. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM, 2001.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1986.
- Reza, Aulia Ali Reza, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Rancangan KUHP*, Jakarta : Institute For Criminal Justice Reform & Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2015.
- Ridwan Syahrani, H, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Sastroatmodjo, Rianto, *Memerangi Kegiatan Pencucian Uang dan Pemdanaan/ Pembiayaan Terorisme*, (Juli 2004, tanpa penerbit).
- Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Malang: Bayumedia, 2004.
- Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Alumni, 2013.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Suprpto, *Hukum Pidana Ekonomi Ditinjau dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Disertasi, Jakarta: Widjaya, 1963.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- O. Sutherland, Edwin, *White Collor Crime*, New York: Dryden, 1949.
- Yustiavandana, Ivan, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Jakarta : Ghalia, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Peaturan Mahkamah Agung No.13 Tentang Tindak Pidana Korporasi.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Thun 2017 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi

Jurnal & Makalah

- Croal, Hazzel, *Whie Collar Crime*, dikutip oleh Harkristuti Harkrisnowo, *Kriminalisasi Pemutihan Uang (Money laundering) Sebagai Bagian Dari White Collar Crime*, (Makalah disampaikan Pada Seminar Money Laundering (Pencucian Uang) ditinjau dari Perspektif Hukum dan Ekonomi, Jakarta, 23 Agustus 2001).
- Fraser, David, *Lawyers, Guns and Money, Economics and Ideology on The Money Trail*. Yang dimuat dalam: Jurnal Hukum Bisnis Volume 22 No. 3 Tahun 2003.
- Husein, Yunus, "Upaya Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)," makalah disampaikan pada Seminar Nasional Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, diselenggarakan oleh Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, tanggal 30 Oktober 2002.
- Sjahdeini Sutan Remy, "Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-faktor Penyebab dan Dampaknya Bagi Masyarakat," *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22. No.3 Tahun 2003.

Internet

- Billy @ *Laundryman. U-net.com*.
- www.DPR.go.id.
- www.hukumonline.com.
- <http://www.usteas.gov>.
- www.scribd.com
- www.wondermaya.com
- www.setneg.go.id.